

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut *Webster Dictionary* (2012), etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemasi tentang tindakan moral yang benar. Perbedaan akhlak dan etika ialah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan.

Etika merupakan studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Taha Jabir (2015) menyatakan bahwa etika adalah model perilaku yang diikuti untuk mengharmonisasikan

hubungan antara manusia meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.⁸

Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan/aktivitas yang sah yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan ilegal atau melanggar hukum tidak dapat disebut sebagai bisnis. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan hal lain yang menyangkut penciptaan, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa. *“Most people think that business has nothing to do with ethics but it business ignored the ethical standard will loose its image and not be able to survive”* (Tufail dalam Hashim, 2012). Etika bisnis merupakan perangkat penting dalam bertransaksi yang sangat dikedepankan dalam Islam demi terciptanya *win-win* bagi pelanggan maupun saham.⁹

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.¹⁰

⁸Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 377.

⁹Nurul Huda., dkk, *Pemasaran Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm, 113.

¹⁰Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hlm, 7.

Agama Islam mengajarkan untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika yang diperbolehkan dalam Islam.¹¹ Di dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. termasuk dalam aktivitas ekonomi.¹²

Petunjuk tentang etika yang ditekankan oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dan dapat dijadikan pedoman antara lain:¹³

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Sabda Rasulullah, *“siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (HR Muslim).
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Misi utama bisnis selalu memaksimalkan profit juga memelihara nilai *ta’awun* (saling menolong) dan saling memberikan kemudahan bagi semua pihak.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Sabda Rasulullah Saw., *“Rasulullah mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah Swt. tidak akan mempedulikannya nati di hari kiamat”* (HR Muslim).

¹¹ Dany Hidayat, *“Pencapaian Mashlahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat”*, JESTT Vol. 2, No. 11, 2015, hlm 912. (<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/674/458>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 20.54.

¹² *Ibid*, hlm 914.

¹³ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 258.

4. Ramah tamah. Pentingnya keramahan juga ditekankan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya QS An-Nahl [16]: 125.

هِيَ بِالتِّي وَجَادِلُهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أُدْعُ
بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ ضَلٍّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”¹⁴

Rasulullah Saw. juga bersabda, “Allah Swt. merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR Bukhari dan Tirmidzi).

5. Tidak diperbolehkan berpura-pura menawarkan dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
6. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Sabda Rasulullah Saw., “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain” (HR Muttafaun Alaihi).
7. Tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah praktik penimbunan barang dengan tujuan jika terjadi kelangkaan barang maka barang tersebut akan dikeluarkan, tentunya dijual dengan harga yang sangat mahal demi meraup keuntungan yang banyak karena terjadinya *over demand*.

¹⁴Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

8. Takaran, ukuran timbangan harus benar. Pentingnya hal tersebut

Allah berfirman dalam QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3;

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلَّ
يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ
يُخْسِرُونَ وَزَنُّهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”¹⁵

QS Asy-Syu'araa [26]: 181-182.

الْمُخْسِرِينَ مَن تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا
الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطَاسِ وَزَنُوا

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”¹⁶

Rasulullah sangat menghargai harga yang adil yang terbentuk di pasar. Karena ini dalam Islam, nilai-nilai moralitas yang meliputi kejujuran, keadilan, dan keterbukaan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan yang

¹⁵Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

¹⁶Ibid.,

salah, yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.¹⁷

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu perilaku atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hal baik dan buruk, halal dan haram, benar dan salah dalam menjalankan aktivitas bisnis atau jual beli sesuai dengan syariat-syariat Islam.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Mempelajari etika dari sudut pandang agama Islam, tentunya tidak lepas dari dasar hukum atau aturan yang menjadi payungnya, atas ketentuan yang mengatur hubungan hidup umat Islam di dunia. Baik hubungan dengan Allah (Sang Khalik), maupun dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Aturan yang pokok bagi pedoman hidup umat Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Rasulullah Muhammad Saw).¹⁸

1. Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa [4] ayat 29

تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ

¹⁷ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinan Depok", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (<https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/134/81>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 21.11.

¹⁸ Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm, 303

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

b. QS. Al-Baqarah [2] ayat 42

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”²⁰

1. Hadits

a. Hadits tentang larangan menipu

هريرة ابي عن الرحمن، عبد العالءبن عن سفيان حدثنا عمار، بن هشام حدثنا

فيه يده فأدخل . طعاما يبيع برجل سلم و عليه هلا صلى هلا رسول مر قال

غش من منا ليس سلم و عليه هلا صلى هلا رسول فقال . مغشوش هو فإذا

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Alabin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.”²¹

b. Hadits tentang anjuran kejujuran

سعيد، ابي عن حمزة، ابي عن سفيان، عن حدثنا قبيصة، حدثنا :هناد حدثنا

النبيين مع المين الصدوق التاجر :قال وسلم عليه هلا صلى النبي عن

الشهداء و والصديقين

¹⁹Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

²⁰Ibid,,

²¹Abdullah Shonhaji, *Terjemahan sunan Ibnu Majah Vol. III* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

Artinya: “*Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.*”²²

c. Prinsip Etika Bisnis Islam

Paradigma bisnis juga dapat dikatakan sebagai cara pandang yang dijadikan landasan bisnis sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip berikut:²³

1. Kesatuan

Tauhid dalam agama, menjelaskan bahwa manusia mengakui keesaan Allah Swt. dan meyakini bahwa semua bersumber dari Allah Swt. Prinsip kesatuan yang menyatu ke dalam konsep tauhid telah memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Berdasarkan konsep ini, Islam menawarkan agar agama, ekonomi dan sosial membentuk sebuah kesatuan. Berdasarkan hal ini pula etika dan bisnis menjadi suatu persamaan yang penting dalam sistem Islam.

Berdasarkan aksioma di atas maka seorang pengusaha muslim harusnya tidak melakukan hal-hal berikut dalam aktivitas bisnisnya:

- a. Diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.

²²Moh Zuhri, *Terjemahan sunan At-Tirmidzi Vol. II* (Semarang: Asy-Syifa 1992), 561.

²³Dany Hidayat dan Fatin Fadhilah Hasib, “*Pencapaian Mashlahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*”, JESTT No. 11, Vol. 2, 2015, hlm, 915. (<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/674/458>) diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 14.28.

QS. Al-Hujurat [49] ayat 13

وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّ النَّاسَ يُأَيُّهَا
خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ اتَّقِيكُمْ اللَّهُ عِنْدَ كُمْ أَكْرَمَ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teiliti.”²⁴

- a. Terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai.

QS. Al-An'am [6] ayat 163

الْمُسْلِمِينَ أَوَّلُ وَأَنَا أُمِرْتُ ۖ وَبِذَلِكَ لَهُ شَرِيكَ لَا

Artinya: “Tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri (muslim).”²⁵

- b. Menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan Amanah Allah.

QS. Al-Kahfi [18] ayat 46

ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٍ الصَّلَاحُ وَالْبَقِيَّةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةُ وَالْبُنُونُ الْمَالُ
أَمَلًا وَخَيْرٌ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²⁶

²⁴Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

²⁵Ibid,,

2. Keseimbangan (Keadilan)

Islam selalu mengajarkan untuk berbuat adil kepada pihak manapun tanpa perkecualian, termasuk kepada pihak yang tidak disukai baik saat beraktivitas di dunia kerja maupun bisnis. Perilaku seimbang atau adil telah dijelaskan dalam teori klasik bisnis agar pengusaha muslim jujur, contohnya seperti memberikan takaran yang tepat dan menimbang dengan adil dan benar dengan alat ukur yang pas.

Wujud dalam praktek keseimbangan dalam bisnis ialah dengan tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan serta penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra [17] ayat 35

حَيْرُ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كِلْتَمَ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁷

Keadilan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan menggunakan kata al-adl dan al-qitsh. Hasil analisis terhadap penggunaan kata al-adl dalam Al-Qur'an berarti tebusan, sama, sesuai dengan apa adanya,

²⁶Ibid,,

²⁷Ibid,,

memberikan hak yang sama dan memberikan penjelasan atau informasi sebagaimana adanya.²⁸

Para pakar agama berpendapat terdapat empat makna keadilan, yakni adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, adil dalam perhatian terhadap hak-hak individu, dan terakhir adil yang dinisbatkan pada ilahi yang berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk itu.

3. Kehendak Bebas

Bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam adalah kebebasan, dimana kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan bersama. Setiap orang bebas untuk aktif berkarya dan bekerja dengan kemampuan yang dimilikinya. Kebebasan yang dimaksud bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya dalam menciptakan produk, pendistribusian maupun dalam mengkonsumsinya tetapi terkait dengan aturan agama Islam. Contohnya adalah tentang manusia yang terus-menerus memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Pengendalian kebutuhan tidak terbatasnya adalah dengan adanya kewajiban setiap individu untuk membayar zakat, infak, dan sedekah.

²⁸Dany Hidayat, “Pencapaian Mashlahah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat”, JESTT Vol. 2, No. 11, 2015, hlm 917. (<http://ejournal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/674/458>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 20.54.

Manusia diberi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.

Al-Kahfi [18] ayat 29

أَعْتَدْنَا إِنَّا فَلْيَكْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ رَّيَكُمُ مِنَ الْحَقِّ وَقُلْ
كَالْمُهْلِ بِمَاءٍ يُعَاثُوا يَسْتَعِينُوا وَإِنْ اِدْقَهَاسُرَ بِهِمْ أَحَاطَ نَارًا لِلظَّالِمِينَ
مُرْتَفَقًا وَسَاءَتْ الشَّرَابُ بِنَسِ الْوُجُوهُ يَشْوَى

Artinya: “Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”²⁹

Berdasarkan hal ini, mengungkapkan bahwa dalam bisnis manusia punya kebebasan untuk membuat kesepakatan atau bekerja sama bukan untuk merugikan orang lain. Apabila terdapat persaingan maka persaingan tersebut haruslah sehat. Setelah kontrak atau kesepakatan dibuat maka masing-masing harus memenuhinya.

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Manusia harus bertanggungjawab untuk setiap tindakannya. Prinsip ini berhubungan dengan kehendak bebas. Penetapan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan

²⁹Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya adalah hal yang penting.

Tanggung jawab manusia dalam bisnis adalah untuk memperbaiki lingkungan ekonomi dan sosial, maka tingkat konsumsi harus diperhatikan dari segala aspek baik dalam tingkatan mikro maupun makro.

Berdasarkan prinsip ini aplikasi yang dapat diterapkan dalam bisnis adalah:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (Upah Minimum Regional)
- b. Economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi seperti gharar, system ijon, dan sejenisnya.

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip kebenaran dalam konteks ini memiliki dua unsur yakni kebajikan dan kejujuran. Apabila dihubungkan dengan bisnis maka yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari, maupun dalam pengembangan usaha untuk meraih keuntungan yang diinginkan. Prinsip kebenaran ini sangat menjaga dan berlaku hati-hati

dengan kemungkinan adanya kerugian saat melakukan transaksi ataupun saat kerja sama.

Kebajikan merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Termasuk sikap kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah-tamahan. Dalam berbisnis kedua belah pihak harus suka rela dan punya hak yang sama dalam hal penentuan transaksi maupun kesepakatan. Hal ini digunakan untuk menjaga hubungan silaturahmi antar sesama pelaku bisnis agar tetap baik. Di dalam bisnis kejujuran merupakan salah satu hal penting. Ketika melakukan transaksi bisnis harus jujur dalam memberikan informasi produk dan dalam pemenuhan perjanjian. Selain itu pebisnis juga tidak boleh lupa untuk bersedekah, bersikap baik, memberikan kelonggaran untuk pihak terhutang dan membayar hutang sebelum ditagih.

d. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya:

- a. Etika bisnis berupa mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis

dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian merangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³⁰

e. Indikator Etika Bisnis

Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan seseorang atau suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain:

- a. Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

- b. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika, dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

- c. Indikator etika bisnis menurut hukum

³⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya,

d. Indikator etika berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

e. Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.

f. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.³¹

2. Kejujuran

a. Pengertian Jujur

Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal, selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktifitas yang kita jalani,

³¹Emi R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 31.

karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta). Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang.

Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah SWT. Seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur.

Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang jujur. Kepercayaan itu sangat mahal karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, sebab kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan.³²

³²Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Kejujuran adalah Kunci Kesuksesan*, (Jakarta).
(<http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejujuran-adalah-kunci-kesuksesan.html>)
diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 16.27.

b. Dasar Hukum Kejujuran

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam Islam juga berdasar dari landasan hukum tersebut. Al-Quran memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

مَنْ أَفْضَلُكُمْ فَإِذَا رَّبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
وَإِنْ هَدَيْكُمْ كَمَا وَادْكُرُوهُ ۖ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادْكُرُوا عَرَفَاتِ
الضَّالِّينَ مِنْ أَمَلِهِ مَنْ كُنْتُمْ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)³³

Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Muhammad telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Ucapan-ucapan Muhammad berikut ini telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pedagang yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran:

³³Qur'an Kemenag, (<https://www.quran.kemenag.go.id>)

“Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan sebuah kewajiban, di samping tugas-tugas lain yang diwajibkan” (HR Al-Baihaqi)

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menentukan cacat, kecuali diterangkannya.” (HR Thabrani Ahmad)

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.” (HR Al-Tirmidzi, Al-Darimi, Al-Darimutni)

Kejujuran merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis berikut:

“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, apabila keduanya jujur dan menjelaskan cacat barangnya, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan, tetapi apabila keduanya saling berbohong dan menyembunyikan cacat barangnya niscaya Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi perdagangannya.”³⁴

c. Prinsip Kejujuran dalam Islam

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil

³⁴Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam”, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol. 4, No. 1, 2018, hlm, 95-98. (<http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/212/197>) diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.16.

dan benar. Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta.

Dengan demikian, kejujuran harus dilandasi dengan kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat kesalahan dan dosa. Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, merupakan implementasi dari ketidakjujuran. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia.

Karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad saw, yakni sifat-sifat yang terpuji. Jika para pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan bahwa pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya.

Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa bagi pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya. Jika ia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya maka ia dapat

dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu diharamkan. Kondisi seperti inilah yang disaksikan oleh Rasulullah saw. ketika suatu hari beliau menginspeksi pasar Madinah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Inspeksi yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa dalam transaksi diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan menyembunyikan cacat pada barang dagangan sebenarnya tidak akan menambah rizki, bahkan justru menghilangkan keberkahan sebab harta yang dikumpulkan dengan penipuan sangat dimurkai oleh Allah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya.

Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya. Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian

menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri.³⁵

Para Ulama menjelaskan, sebagaimana dikutip Imam Al-Nawawi, hadis tersebut menganjurkan agar senantiasa berlaku jujur dan mengecam kebohongan dan menggampangkan kata-kata dusta. Karena orang yang mudah berbohong, pasti sering melakukan kebohongan, akhirnya terkenal sebagai seorang pembohong dan Allah menetapkannya sebagai seorang pembohong. Status orang yang jujur atau pembohong disini bermakna adalah bisa jadi Allah Swt ingin menunjukkan kepada semua makhluk-Nya khususnya manusia tentang orang tersebut di kalangan penduduk langit, atau Allah Swt ingin menancapkan ke dalam hati-hati mereka di dunia ini dengan cara cinta atau benci, sehingga mulut- mulut mereka mengucapkan apa adanya dari keadaan mereka.³⁶

3. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima.

³⁵Muhammad Nizar, “*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al Quran*”, Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2, No. 2, 2017, hlm, 315-317. (<http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/947>) diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 15.43.

³⁶Raihanah, “*Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada PedagangPasar Sentral Antasari Banjarmasin)*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. IV, No. II, 2018, hlm, 166. (<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/viewFile/2047/1687>) diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 15.51.

Ciri-ciri dan karakteristik yang melekat pada pedagang kaki lima antara lain adalah:

1. Merupakan pedagang dan kadang-kadang mereka juga memproduksi barang atau menyelenggarakan jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen.
2. Perkataan kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya dengan gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka toko-toko yang dianggap strategis, mempergunakan meja atau kereta dorong maupun kios-kios kecil..
3. Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya.
4. Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan dari jerih payahnya.
5. Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah atau tidak ada standart barang yang diperdagangkan.
6. Umumnya merupakan usaha "*family interprice*" yang kuat, walaupun faktor saling meniru usaha pedagang lain yang berhasil dilakukan secara intensif.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak disektor informal. Pedagang kaki lima (PKL) adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). Pedagang kaki lima

mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. Pedagang kaki lima menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal.³⁷

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Aktivitas PKL dapat diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dagangannya, yaitu:

1. Bahan mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*), seperti daging, buah, sayuran, beras dan sebagainya.
2. Makanan siap konsumsi (*prepare foods*), terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman.
3. Non-makanan (*nonfood items*), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, biasanya tekstil sampai dengan obat-obatan, dan lain-lain.
4. Jasa (*service*), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut.

³⁷ Khusnatul Zulfa Wafirotn dan Dwiati Marsiwi, “Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Ponorogo”, Jurnal Ekuilibrium, No. 2, Vol. 13, 2015, hlm, 27-28. (<https://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/download/46/43>) diakses pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 11.57.

c. Karakteristik Lokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Lokasi aktivitas PKL menempati ruang yang mudah dilihat dan dijangkau pengunjung sehingga memudahkan interaksi. Secara umum PKL selalu memilih ruang yang paling menguntungkan dimana terdapat pengunjung yang berlalu lalang. Penggunaan ruang dengan mobilitas pengunjung yang cukup tinggi, (seperti trotoar, pinggir jalan) akan semakin memperbesar peluang lakunya barang dagangan mereka. Karakteristik lokasi PKL, antara lain:

- a. Terdapat akumulasi orang pada waktu yang relatif bersamaan, dengan pertimbangan kemungkinan konsumen yang lebih banyak.
- b. Merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi yang sering dikunjungi.
- c. Interaksi langsung antara penjual dan pembeli dapat berlangsung dengan mudah meski dengan ruang yang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan sarana prasarana umum untuk melakukan aktivitasnya.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah melakukan penelitiannya dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis di antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

³⁸ Retno Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang)”, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, No. 4, Vol. 8, 2012, hlm, 417. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/download/6498/5363>) diakses pada tanggal 3 Desember 2020, pukul 12.42.

No.	Penulis, Fakultas, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Abdullah Zuhro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2015, Penerapan Prinsip Jujur Dan Adil Dalam Berdagang Pada Jamaah Pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri ³⁹	Jamaah yang berdagang di pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri terkait dengan prinsip kejujuran dan adil memperlihatkan cara menimbang kepada pembeli.	Penulis tidak membahas lebih detail tentang pedagang.	Penulis membahas Prinsip Jujur dalam Islam.
2.	Yeni Gustriani, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Bengkulu, 2015, Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ⁴⁰	PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam hal timbangan dan mengolah makanan, para PKL tidak mematuhi peraturan pemerintah daerah seperti berdagang di tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang.	Penulis tidak membahas lebih detail tentang pedagang kaki lima.	Penulis membahas Prinsip Etika Bisnis Islam.
3.	Raudhatun Ulya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020,	Mayoritas pedagang sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi memperlihatkan	Penulis membahas detail tentang Pasar.	Penulis membahas tentang Etika Bisnis Islam dan Pedagang.

³⁹Abdullah Zuhro, "Penerapan Prinsip Jujur Dan Adil Dalam Berdagang Pada Jamaah Pengajian Ahad Masjid Al Anshor Kediri" 2015 (<https://scholar.google.co.id>) diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14.36.

⁴⁰Yeni Gustriani, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu" 2015 (<https://scholar.google.co.id>) diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 14.55.

	Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi ⁴¹	cara menimbang barang kepada pembeli yang artinya para pedagang tersebut telah menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang.		
--	---	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Etika bisnis Islam adalah suatu perilaku atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hal baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram dalam menjalankan aktivitas bisnis atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Salah satu kunci atau ketentuan dari berhasil atau tidaknya seseorang dalam berbisnis atau berdagang dapat dilihat dari penerapan prinsip kejujurannya. Prinsip kejujuran merupakan prinsip esensial dalam bisnis, karena dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang maka akan mendapatkan sebuah kepercayaan dan tanggapan positif dari pembeli. Jika pembeli sudah memiliki rasa kepercayaan kepada pedagang maka dampak positif yang didapat pembeli akan loyal kepada pedagang tersebut. Rasulullah pun sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk bisnis, karena dalam ajaran Islam kejujuran adalah syarat mendasar dalam kegiatan bisnis.

⁴¹Raudhatun Ulya, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi" 2020 (<https://scholar.google.co.id>) diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 22.01.

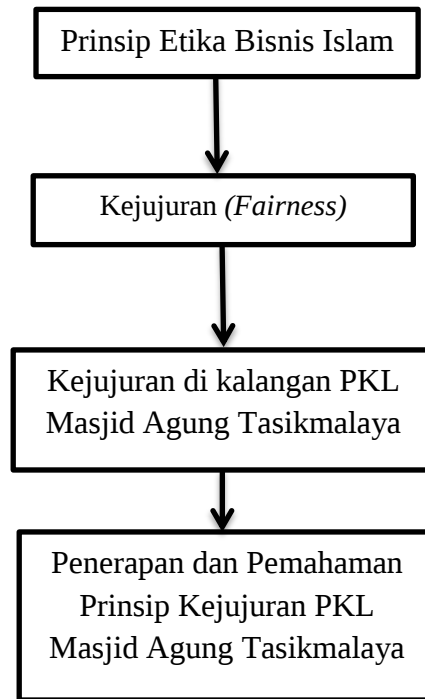
Seorang pedagang muslim tentu saja tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi hendaklah memperhatikan petunjuk-petunjuk agama dalam memperoleh harta agar yang di makan oleh dirinya dan keluarganya betul-betul yang halal.⁴² Terdapat banyak orang yang mencari nafkah dengan cara menjadi seorang pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan banyak tuntutan ekonomi, minat masyarakat untuk menjadi seorang pedagang kaki lima pun semakin banyak.

Dalam berdagang, seorang pedagang harus memiliki etika yang baik terhadap pembelinya maupun terhadap sesama penjual. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang seperti jujur, adil, ramah, tidak menutupi kecacatan dalam barang.⁴³ Namun, beberapa fakta menunjukkan terdapat kecenderungan para pedagang tidak memperhatikan etika dalam berdagang. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun yang disayangkan, sebagian pedagang kurang memperhatikan etika berbisnis dan mengabaikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Mereka beranggapan bahwa dalam bisnis apapun boleh dilakukan selama hal itu mendatangkan keuntungan.⁴⁴

⁴² A. Zakaria, *Etika Bisnis Islam*, (Garut: IBN AZKA press, 2012), hlm, 50.

⁴³ Fitri Amalia, "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (<https://www.jurnal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/134/81>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 18.48.

⁴⁴ Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, "*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya*", Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 2, 2019, hlm 124. (<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/download/1156/914>) diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 20.26.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran